

**ANALISA HUKUM ATAS TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DAN PLEDOI TERDAKWA
DALAM PERKARA TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS
NO.REG.PERKARA : PDM-552/EKU.2/LPKAM/05/2025)**

Desterlia Rovasuni Panggabean¹, Ojak Nainggolan²
desterlia.panggabean@student.uhn.ac.id¹, ojaknainggolan62@gmail.com²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengevaluasi secara mendalam aspek-aspek hukum yang tercermin dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum serta dalam pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa pada perkara kekerasan terhadap anak, dengan rujukan Studi Kasus Nomor Registrasi: PDM-552/Eku.2/LPKAM/05/2025. Kajian difokuskan pada kesesuaian antara alasan hukum yang dibawa Penuntut Umum dan ketentuan hukum positif yang berlaku, sekaligus menelaah sejauh mana argumentasi dalam pledoi dapat mempengaruhi pertimbangan majelis hakim. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dipadukan pendekatan studi kasus. Analisis difokuskan pada sumber sekunder, antara lain undang-undang, literatur hukum, pendapat ahli, dan putusan pengadilan yang relevan, sehingga studi ini tidak sekadar merujuk pada teks peraturan, tetapi juga menilai penerapan norma dalam praktik peradilan, terutama pada perkara yang memuat dimensi etis, sosial, dan kemanusiaan seperti kekerasan terhadap anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa tuntutan Penuntut Umum secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan bukti-bukti di persidangan mendukung adanya akibat hukum terhadap korban anak. Di sisi lain, pledoi Terdakwa cenderung menonjolkan argumen seputar hak asasi, niat baik, dan dalih pembenaran (mis. tindakan bersifat disipliner). Namun, setelah dianalisis secara komparatif dengan norma dan teori perlindungan anak, kekuatan argumentasi Penuntut Umum dinilai lebih meyakinkan daripada pembelaan Terdakwa. Secara esensial, penelitian ini menegaskan kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap hak korban anak dan pemenuhan asas keadilan bagi Terdakwa dalam proses pidana. Aparat penegak hukum wajib memastikan proses peradilan konsisten dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sembari menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pada pengembangan studi hukum pidana, khususnya praktik penegakan hukum yang berwajah humanis terhadap anak korban kekerasan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Tuntutan Penuntut Umum, Pledoi Terdakwa, Kekerasan Terhadap Anak, Perlindungan Anak.

Abstract: This study examines in depth the legal issues embedded in the public prosecutor's charges and the defendant's plea in a child-abuse case, taking Case Registration Number PDM 552/Eku. 2/LPKAM/05/2025 as the focal point. The research investigates how the prosecutor's legal grounds align with applicable positive law and evaluates the potential influence of the defendant's plea on the court's deliberations. Employing a normative juridical method combined with a case-study approach, the research analyzes secondary materials statutory texts, legal literature, expert commentary, and relevant judicial decisions thereby addressing not only legal provisions but also their application in judicial practice, particularly in cases where ethical, social, and humanitarian concerns intersect, as with child abuse. Findings reveal that the prosecutor's indictment satisfies the legal elements of child abuse under Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and the evidence presented substantiates the harmful effects on the child victim. The defendant's plea, conversely, emphasizes human-rights considerations, purported good intent, and justificatory claims (for instance, disciplinary motives). Nevertheless, comparative analysis against child-protection norms and theory indicates that the prosecutor's reasoning carries greater legal persuasiveness than the defense's arguments. Substantively, the study stresses the imperative to balance the child victim's right to protection with the defendant's right to a fair trial. Law enforcement institutions must ensure that proceedings observe legal certainty, utility, and justice while prioritizing the child's best interests. The research aims to contribute to criminal-law scholarship, promoting a humane and equitable approach to handling cases involving child victims of violence.

Keywords: Juridical Analysis, Prosecutor's Indictment, Defendant's Plea, Child Abuse, Child Protection Law.

PENDAHULUAN

Anak merupakan titipan sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di dalam diri seorang anak melekat potensi dan kemampuan besar untuk menjadi penerus kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan. Oleh sebab itu, pemenuhan hak-hak anak serta pemberian perlindungan terhadap mereka bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban sosial dan yuridis yang harus dilaksanakan oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Rumusan konstitusional tersebut menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara secara menyeluruh, bukan hanya kewajiban individu semata.

Dalam praktik penegakan hukum nasional, tindak kekerasan terhadap anak tergolong pelanggaran serius yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip hak asasi manusia. Kekerasan yang dialami anak seringkali menimbulkan dampak jangka panjang, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga diperlukan upaya perlindungan yang kuat dan menyeluruh. Untuk itu, negara mengatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak harus dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya. Regulasi tersebut juga memperjelas peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, baik sebagai korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana.

Dalam sistem peradilan pidana, Penuntut Umum memegang peran penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Penuntut Umum bertugas membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah untuk menegakkan kebenaran materiil. Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan representasi pandangan hukum negara terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, sekaligus menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Di sisi lain, terdakwa berhak mengajukan pembelaan diri melalui pledoi sebagai wujud pelaksanaan asas praduga tidak bersalah *presumption of innocence* dan hak atas peradilan yang adil *fair trial*. Oleh karena itu, kajian terhadap tuntutan Penuntut Umum dan pledoi terdakwa menjadi penting untuk menilai sejauh mana proses hukum telah berjalan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban kejahatan.

Perkara Nomor Registrasi PDM-552/Eku.2/LPKAM/05/2025 menjadi contoh yang relevan untuk dianalisis dalam konteks hubungan antara tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa dalam perkara kekerasan terhadap anak. Melalui studi kasus ini, dapat dilihat bagaimana penerapan norma hukum pidana dan hukum perlindungan anak dijalankan oleh aparat penegak hukum, serta apakah pertimbangan hukum yang digunakan telah sejalan dengan prinsip perlindungan kepentingan terbaik bagi anak *the best interest of the child*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menelaah aspek-aspek hukum yang terkandung dalam tuntutan dan pledoi berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai penerapan hukum perlindungan anak dalam proses peradilan pidana, serta memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, karena mengkaji penerapan hukum dalam praktik melalui analisis terhadap dokumen hukum berupa nota tuntutan dan pledoi dalam Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2025/PN Lbp tanggal 10 Juni 2025. Penelitian berfokus pada bagaimana

ketentuan hukum acara pidana diterapkan dalam proses penuntutan dan pembelaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan statute approach, yaitu menelaah ketentuan hukum tertulis yang menjadi dasar analisis, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai acuan prosedural serta undang-undang terkait lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagai dasar hukum materiil dalam perkara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Dasar Hukum Tuntutan Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Penuntut Umum memiliki peran penting sebagai wakil negara dalam mengajukan tuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di muka pengadilan. Berdasarkan Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Penuntut Umum berwenang untuk melimpahkan perkara ke pengadilan sekaligus menuntut agar hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh sebab itu, setiap tuntutan pidana yang diajukan harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat, baik dari segi formil maupun materiil.

Dalam perkara yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap anak, dasar hukum yang digunakan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama Pasal 76C yang menegaskan larangan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak dan Pasal 80 ayat (1) yang menetapkan ancaman pidana bagi pelakunya. Kedua pasal ini menjadi pijakan yuridis bagi Penuntut Umum dalam menyusun dan membuktikan unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak yang telah dijamin oleh undang-undang.

Tuntutan pidana atau *requisitoir* yang disampaikan oleh Penuntut Umum biasanya berisi uraian mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan, analisis terhadap pembuktian unsur pasal yang didakwakan, dan permintaan penjatuhan pidana yang dianggap sepadan dengan kesalahan terdakwa. Dalam konteks Perkara No.Reg.Perkara: PDM-552/Eku.2/LPKAM/05/2025, penyusunan tuntutan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yang menunjukkan adanya tindakan kekerasan fisik terhadap anak. Oleh karena itu, Penuntut Umum mendasarkan tuntutannya pada Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, karena perbuatan terdakwa terbukti menyebabkan luka dan trauma pada korban yang masih anak-anak.

Menurut Soerjono Soekanto (2015), tujuan penegakan hukum tidak hanya sebatas memberikan sanksi kepada pelaku, melainkan juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Berdasarkan pandangan ini, peran Penuntut Umum tidak hanya bersifat represif untuk menghukum pelaku, tetapi juga bersifat protektif untuk melindungi korban, terutama anak-anak. Prinsip tersebut sejalan dengan asas “the best interest of the child” yang menjadi dasar dalam hukum perlindungan anak, yaitu bahwa setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu, KUHP juga mengatur mengenai tata cara penyampaian tuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) KUHP, Penuntut Umum berhak menyampaikan tuntutan secara tertulis atau lisan setelah semua alat bukti diperiksa di persidangan. Isi tuntutan tersebut mencakup gambaran fakta hukum, analisis terhadap pasal yang diterapkan, dan saran hukuman yang dinilai paling tepat dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan terdakwa.

Dalam kasus kekerasan terhadap anak, bentuk tuntutan yang diajukan seharusnya mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan korban. Penuntut Umum tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan, tetapi juga wajib memperhatikan kondisi korban anak sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan. Penjatuhan pidana kepada pelaku berfungsi ganda, yakni sebagai efek jera bagi pelaku maupun calon pelaku lainnya, serta sebagai

pengakuan negara terhadap penderitaan korban anak yang telah dirugikan secara fisik dan psikis.

Masih menurut Soerjono Soekanto (2015), efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan tertulis, tetapi juga dari pelaksanaannya yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Karena itu, Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan pidana perlu mempertimbangkan keseimbangan antara tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan kepentingan korban anak. Tuntutan yang terlalu ringan dapat mengabaikan rasa keadilan, sedangkan yang terlalu berat bisa bertentangan dengan asas kemanusiaan yang juga menjadi ruh hukum pidana nasional.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dasar dan bentuk tuntutan Penuntut Umum dalam perkara kekerasan terhadap anak berlandaskan pada KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai rujukan hukum positif, serta diperkuat oleh teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Dengan demikian, tuntutan pidana yang diajukan bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk menegakkan nilai keadilan dan perlindungan anak sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan moral negara.

2. Bentuk serta Alasan Hukum dalam Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa pada Perkara Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pledoi atau pembelaan diri merupakan hak yang secara fundamental melekat pada setiap terdakwa. Hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 182 ayat (1) huruf f KUHP, setelah penuntut umum membacakan tuntutanannya, terdakwa atau penasihat hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan di hadapan majelis hakim. Pembelaan ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa agar dapat menangkis atau menjelaskan dakwaan serta tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya. Dalam perkara kekerasan terhadap anak, keberadaan pledoi menjadi sangat penting karena berfungsi menunjukkan bagaimana terdakwa berusaha menghindari atau mengurangi pertanggungjawaban pidana melalui argumentasi hukum tertentu.

Secara umum, pledoi yang diajukan oleh terdakwa memiliki dua bentuk utama, yakni pembelaan terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan dan pembelaan yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Dalam aspek pertama, terdakwa seringkali berusaha menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan. Misalnya, terdakwa dapat menyatakan bahwa unsur kesengajaan atau unsur kekerasan tidak terbukti. Strategi ini digunakan untuk meyakinkan hakim bahwa unsur pidana dalam pasal yang didakwakan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa dapat dinyatakan bebas dari tuduhan.

Dalam konteks perkara kekerasan terhadap anak, dasar hukum yang digunakan oleh penuntut umum umumnya adalah Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menegaskan larangan keras terhadap setiap bentuk kekerasan terhadap anak serta menetapkan sanksi pidana bagi pelaku yang menyebabkan luka atau penderitaan pada anak. Karena itu, dalam pledoi-nya, terdakwa biasanya berupaya mengaburkan atau menolak unsur “kekerasan” tersebut. Misalnya, terdakwa menyatakan bahwa tindakannya bukanlah bentuk kekerasan, melainkan upaya pembinaan atau tindakan disiplin. Ada pula pembelaan yang menyatakan bahwa luka yang dialami anak bukan akibat langsung dari tindakan terdakwa.

Selain pembelaan terhadap unsur-unsur pasal, pledoi juga dapat berisi alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Alasan pembeda seperti keadaan darurat noodtoestand dan pembelaan terpaksa noodweer, serta alasan pemaaf seperti ketidaksengajaan atau ketidakmampuan bertanggung jawab, sering digunakan oleh penasihat hukum untuk meringankan atau bahkan meniadakan hukuman bagi kliennya. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, terdakwa bisa saja berargumen bahwa tindakannya dilakukan dalam

keadaan mendesak tanpa adanya niat melukai anak, sehingga unsur kesengajaan yang dituduhkan tidak terpenuhi.

Namun demikian, tidak semua alasan pembenar atau pemaaf dapat diterima, terutama dalam kasus yang menyangkut anak. Perlindungan terhadap anak merupakan kepentingan hukum yang bersifat mutlak imperatif dan tidak dapat dikesampingkan dengan alasan apapun. Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan — baik fisik, psikis, maupun seksual. Karena itu, meskipun pledoi terdakwa memuat berbagai alasan hukum, hakim tetap harus menilai pembelaan tersebut berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak *the best interest of the child*. Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan hukum harus menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, bukan justru menambah penderitaan bagi korban.

Dari sisi teori, Soerjono Soekanto (2015) menjelaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan yang berlaku, tetapi juga pada aparat penegak hukum, masyarakat, dan budaya hukum yang melingkupinya. Dalam konteks ini, pledoi merupakan salah satu bagian penting dari proses peradilan pidana yang mencerminkan fungsi hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan, bukan semata-mata sarana untuk menghukum. Pembelaan ini juga merupakan wujud dari pelaksanaan hak asasi manusia, terutama hak terdakwa untuk membela diri dan mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, hakim dalam menilai pledoi seharusnya tidak hanya terpaku pada aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan rasa keadilan masyarakat.

Selain dimensi hukumnya, pledoi juga memiliki nilai moral dan sosial. Dalam sejumlah perkara kekerasan terhadap anak, terdakwa sering kali menyampaikan rasa penyesalan, permohonan maaf, dan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya sebagai bagian dari pembelaan. Walaupun pernyataan tersebut tidak memiliki kekuatan yuridis yang besar, hal itu dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan keringanan hukuman. Pertimbangan ini sejalan dengan asas individualisasi pidana, yakni asas yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan latar belakang, motif, dan kepribadian terdakwa sebelum menjatuhkan putusan akhir.

Dari seluruh uraian tersebut dapat dipahami bahwa bentuk dan alasan hukum dalam pledoi tidak hanya dimaksudkan untuk menolak dakwaan, tetapi juga untuk menyeimbangkan antara hak terdakwa dan hak korban. Dalam praktiknya, penyusunan pledoi harus tetap berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta memperhatikan prinsip keadilan substantif sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Dengan demikian, meskipun hak terdakwa untuk mengajukan pledoi merupakan bagian dari prinsip peradilan yang adil, namun dalam kasus kekerasan terhadap anak, hakim tetap harus menempatkan kepentingan anak sebagai korban di posisi utama. Pembelaan yang diajukan tidak boleh menafikan penderitaan anak, sebab tujuan akhir dari sistem peradilan pidana adalah mewujudkan keadilan yang berperikemanusiaan dan berpihak pada perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan dalam hukum.

Lebih lanjut, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik yang dilakukan atas nama pembinaan maupun kedisiplinan, tidak dapat dibenarkan dari sisi moral maupun hukum. Dalam ranah perlindungan anak, penerapan kebijakan zero tolerance terhadap kekerasan harus dijalankan secara konsisten agar tidak tercipta budaya pembenaran sosial atas tindakan yang merugikan anak. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief (2010) yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana modern tidak semata-mata berorientasi pada pemberian hukuman, melainkan juga berfokus pada perlindungan korban serta pemulihan relasi sosial di masyarakat.

Selain itu, pendekatan *restorative justice* dapat dijadikan alternatif yang proporsional dalam menangani perkara kekerasan terhadap anak, asalkan tidak menghilangkan esensi

pertanggungjawaban pidana pelaku. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas sosial, dengan tujuan utama mengembalikan kondisi korban pada keadaan semula. Dalam konteks ini, pledoi yang disampaikan oleh terdakwa sebaiknya tidak dipandang semata sebagai sarana pembenaran diri, tetapi juga sebagai ekspresi penyesalan serta wujud tanggung jawab moral atas perbuatan yang telah menimbulkan penderitaan bagi anak.

Selanjutnya, peran hakim menjadi sangat penting dalam menentukan sejauh mana pledoi dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Sebagaimana diungkapkan oleh Hiariej (2016), hakim tidak hanya bertindak sebagai “corong undang-undang”, tetapi juga berperan sebagai penjaga keadilan substantif yang wajib mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap keputusannya. Dengan demikian, dalam perkara kekerasan terhadap anak, hakim perlu menilai pledoi secara objektif dan proporsional, dengan memperhatikan hak-hak korban anak serta dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa pledoi memiliki peranan penting dalam menjamin hak-hak terdakwa, namun penggunaannya harus tetap sejalan dengan nilai-nilai moral dan prinsip hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Suatu pembelaan yang ideal bukan hanya berfokus pada aspek yuridis formal, tetapi juga mengandung dimensi tanggung jawab sosial serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap keseluruhan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tuntutan Penuntut Umum dan pledoi Terdakwa dalam perkara kekerasan terhadap anak merupakan dua aspek penting yang memiliki hubungan timbal balik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dari sisi Penuntut Umum, dasar kewenangannya bersumber dari Pasal 137 ayat (1) serta Pasal 182 ayat (1) KUHAP, yang memberikan legitimasi untuk melimpahkan perkara ke pengadilan serta menyampaikan tuntutan pidana setelah seluruh alat bukti diperiksa di persidangan. Dalam perkara kekerasan terhadap anak, rujukan utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C dan Pasal 80 ayat (1)–(2), yang menegaskan larangan dan ancaman pidana terhadap setiap bentuk kekerasan yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis pada anak. Oleh sebab itu, bentuk tuntutan pidana seharusnya tidak semata diarahkan untuk menghukum, melainkan juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto (2015) yang menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya diukur dari penerapan norma tertulis, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dari sisi Terdakwa, pledoi atau pembelaan diri merupakan hak hukum yang dijamin dalam Pasal 182 ayat (1) huruf f KUHAP, yang memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menanggapi tuntutan Penuntut Umum secara terbuka di hadapan majelis hakim. Pada umumnya, pembelaan tersebut disusun dengan memuat alasan-alasan hukum baik yang bersifat pembenar maupun pemaaf, seperti tidak adanya niat jahat, tindakan dilakukan demi kepentingan mendidik, atau terjadi karena keadaan tertentu yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi, dalam perkara kekerasan terhadap anak, argumentasi semacam itu sering kali sulit diterima karena perlindungan terhadap anak bersifat mutlak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” *the best interest of the child* harus menjadi landasan utama dalam proses peradilan. Oleh karena itu, hakim dalam menilai pledoi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara hak terdakwa untuk membela diri dengan kewajiban negara menjamin hak anak sebagai korban untuk memperoleh perlindungan hukum yang maksimal.

Secara menyeluruh, hasil analisis memperlihatkan bahwa baik tuntutan Penuntut Umum maupun pledoi Terdakwa memegang peranan vital dalam menjaga keseimbangan sistem peradilan

pidana yang berkeadilan dan berperikemanusiaan. Tuntutan pidana berfungsi untuk menegakkan hukum serta memberikan efek jera terhadap pelaku, sedangkan pledoi memastikan agar hak-hak terdakwa tetap dihormati sesuai asas keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, hakim memiliki tanggung jawab moral sekaligus yuridis untuk menilai keduanya secara proporsional agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif serta melindungi anak sebagai korban. Kombinasi antara dasar hukum positif, teori penegakan hukum, dan prinsip perlindungan anak diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, adil, dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap putusan yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori dan Kebijakan dalam Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum: Sebuah Tinjauan Ringkas. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Soekanto, S. (2015). Faktor yang Berpengaruh terhadap Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
Marlina. (2012). Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif. Bandung: Refika Aditama.
Marlina. (2018). Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana. Medan: Pustaka Bangsa Press.
Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-Prinsip Pokok Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka